



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

Dinas Pertanian
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Berkat dan AnugerahNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan ini kami susun berdasarkan Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 000.8.6.3/0723/ORB/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Penyusunan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah.

Laporan ini disusun dengan melibatkan semua pihak. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, untuk itu kritik serta saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Namun demikian mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan serta harapan seluruh pihak terkait. Terimakasih

Telukdalam, Januari 2025



Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nias Selatan,

Ir. NORODODO SARUMAHA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671022 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Gambaran Umum Organisasi	2
Susunan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
Rencana Strategis	19
Rencana Kinerja (Renja)	21
Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
Perjanjian Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Kerangka Pengukuran Kinerja	37
Capaian Kinerja Organisasi	39
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024.....	39
Realisasi Anggaran	68
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Untuk itu telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No 28 tahun 1999, yang selanjutnya diterbitkannya INPRES No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tahun 2023 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dalam jangka waktu tahun 2021 - 2026, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Tahun 2021 - 2026, yaitu **“Nias Selatan Maju Masyarakat Sejahtera”**.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran Kinerja Pokok Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024. LAKIP ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanat dari peraturan perundangan,

khususnya Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan di Bidang Pertanian, Peternakan serta Sarana dan Prasarana.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan di Bidang Pertanian, Peternakan serta Sarana dan Prasarana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertanian, Peternakan serta Sarana dan Prasarana.
4. Pengelolaan urusan Ketatausahaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan memiliki 1 (satu) Sekretariat yang di pimpin oleh Sekretaris dan 3 (tiga) bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

C. Susunan Organisasi Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Struktur Organisasi

I. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan:

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam di bidang pertanian;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- k. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian;
- m. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

II. Sekretaris

Tugas Pokok :

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan.

Fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan evaluasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- h. Melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian;
- i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha,

rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- f. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
- k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- l. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- m. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

III. Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana

dan sarana pertanian.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dibidang prasarana Dan sarana pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan Penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan
- f. pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- g. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- h. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- i. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. Melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan.
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

C. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;

- c. Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- d. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

IV. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, serta perkebunan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan,

- hortikultura, dan perkebunan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - k. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - l. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - n. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
 - s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Seksi Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran tanaman

- pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - c. Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
 - e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
 - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
 - g. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - i. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - j. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - k. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - l. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian

- kegiatan Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Kepala Seksi Perkebunan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. Melakukan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. Melakukan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. Melakukan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. Melakukan Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- i. Melakukan pengelolaan izin/rekomendasi teknis bidang perkebunan;
- p. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perkebunan; dan
- q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

V. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi**Tugas Pokok :**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan

- pemberantasan penyakit hewan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran

Tugas Pokok:

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;

- f.** Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g.** Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h.** Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i.** Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j.** Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- k.** Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- l.** Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m.** Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n.** Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o.** Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p.** Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q.** Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- r.** Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

D. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat dan Nias Selatan di Propinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- i. Peraturan Bupati Nias Selatan No 01.5-56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan;
- j. Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 000.8.6.3/2501/ORB/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

G. SISTEMATIKA

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 maka Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2024 berupa Pengantar; Gambaran Umum, Data Organisasi berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan nomor : 03 Tahun 2009 meliputi: uraian tugas pokok, fungsi dan wewenang serta Sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Rencana Kerja Tahunan, IKU, Perjanjian kinerja sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran dalam mewujudkan Kinerja Organisasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan periode tahun 2021 – 2026 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021, yang disusun berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal lingkungan strategis daerah, faktor sosial ekonomi, serta tugas pokok dan fungsi seluruh satuan kerja perangkat daerah yang di dukung dengan sumberdaya alam masing – masing daerah.

RPJMD disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintahan. RPJM yang disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan agar lebih terarah, terkoordinasi untuk menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan 2016 – 2021 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021–2026, arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah masing–masing Instansi dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan instansi 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

a. Rencana Strategis

Visi

Berdasarkan kondisi pertanian Kabupaten Nias Selatan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka Dinas Pertanian mencanangkan Visi sebagai berikut : **“Nias Selatan Maju Masyarakat Sejahtera”**.

Penjelasan Visi :

- **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 adalah:

1. Menciptakan Kultur dan Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan ;
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif;
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif;
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Sesuai dengan wewenang dan tupoksi yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM
2	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan peternakan

Sumber data : Renstra Dinas Pertanian 2021-2026

Tabel 2.2: Matriks Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan (terlampir)

b. Rencana Kinerja (Renja)

Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2024 dilakukan perubahan Renja.

Alasan mendasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja PD tahun 2024 adalah :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. Adanya pergeseran – pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Tabel 2.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA-PD TAHUN 2024
KABUPATEN NIAS SELATAN

Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2024			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2024			Bertambah/(Ber kurang)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 2 7 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Kab. Nias Selatan	100%	615.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Kab. Nias Selata n	100%	1.135.332.457,00	61.500.000,00	100 %	676.500.000, 00
3 2 7 0 1 1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Panganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kab. Nias Selatan	10 dok	3.000.000,00	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selata n	10 Dok	33.600.000,00	30.600.000,00	10 Dok	3.300.000,00
3 2 7 0 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	1 Dok	500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selata n	1 Dok	6.720.000	6.220.000	1 Dok	550.000
3 2 7 0 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	Kab. Nias Selatan	1 Dok	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Nias Selata n	1 Dok	6.720.000,00	6.220.000,00	1 Dok	550.000,00

					Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia				Daerah						
3	2	0	2.	0	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	8.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	17.890.000,00	-9.890.000,00	12 Laporan	8.800.000,00
3	2	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	1.940.700,00	-8.059.300,00	12 Laporan	11.000.000,00
3	2	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	69.600.000,00	29.600.000,00	12 Laporan	44.000.000,00
3	2	0	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Nias Selatan	4 Unit	70.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	4 Unit	153.460.000,00	83.460.000,00	4 unit	77.000.000,00
3	2	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Nias Selatan	1 Unit	60.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	1 Unit	43.980.000,00	-16.020.000,00	1Unit	66.000.000,00

3	2	0	2.	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diPelihara/ Direhabilitasi	Kab. Nias Selatan	1 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Nias Selatan	1 Unit	109.480.000,00	99.480.000,00	1 Unit	11.000.000,00
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas kelapaper Tahun Populasi Ternak Besar (Babi) Produktivitas Tanaman Padi per Tahun Produktivitas Cabai per Tahun Produktivitas Jagung per Tahun	Kab. Nias Selatan	1068.23 17.356 4.34 5.10 6.22 Ton / hektar Ekor Ton/hektar Ton/hektar	100.000.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Nias Selatan	1068.23 17.356 4.34 5.10 6.22 Ton / hektar Ekor Ton/hektar Ton/hektar	1.195.648.509,00	10.000.000,00	1068.23 17.356 4.34 5.10 6.22 Ton / hektar Ekor Ton/hektar Ton/hektar	110.000.000,00
3	2	0	2,	0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Nias Selatan	1Laporan	50.000.000,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	444.007.709,00	394.007.709,00	1 Laporan	55.000.000,00
3	2	0	2,	0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan spesifik Lokasi	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	50.000.000,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan spesifik Lokasi	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	444.007.709,00	394.007.709,00	1 Laporan	55.000.000,00
3	2	0	2.	0	Penyediaan Benih/Bibit	Terlaksananya Penyediaan	Kab. Nias Selatan	100 %	50.000.000,00	Penyediaan Benih/Bibit	Kab. Nias	100%	751.640.800,00	701.640.800,00	1 Lapo	55.000.000,00

			6		Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain	Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain				Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain	Selatan				ran		
3	2	0	2.	0	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota lain	Jumlah bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota lain	Kab. Nias Selatan	100 Ekor	50.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota lain	Kab. Nias Selatan	100 Ekor	751.640.800,00	701.640.800,00	100 Ekor		55.000.000,00
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase pelaksanaan kegiatan Pembangunan prasarana pertanian	Kab. Nias Selatan	100%	235.000.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Nias Selatan	100%	5.098.009.135,00	18.000.000,00	100 %		253.000.000,00
3	2	0	2,		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Nias Selatan	100%	200.000.000,00	Pengembangan Prasarana Pendukung Pertanian	Kab. Nias Selatan	100%	925.471.965,00	725.471.965,00	100 %		220.000.000,00
3	2	0	2.	0	Koordinasi dan Sikronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sikronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	0,00	Koordinasi dan Sikronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	925.471.965,00	925.471.965,00	1 Laporan		0,00
3	2	0	2.	0	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan /LCP2B di Kabupaten /	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Kab. Nias Selatan	1 Dok	100.000.000,00	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pangan	Kab. Nias Selatan	1 Dok	0,00	-100.000.000,00	1 Dok		110.000.000,00

					Kota	Berkelanjutan / LCP2B diKabupaten / Kota yang dikelola				Berkelanjutan / LCP2B diKabupaten / Kota						
3	2	0	2.	0	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Kab . Nias Selatan	1 Dok	50.000.000,00	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kab . Nias Selatan	1 Dok	0,00	-50.000.000,00	1 Dok	55.000.000,00
3	2	0	2	0	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab . Nias Selatan	1 Dok	50.000.000,00	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab . Nias Selatan	1 Dok	0,00	-50.000.000,00	1 Dok	55.000.000,00
3	2	0	2.		Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab . Nias Selatan	100%	35.000.000,00	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab . Nias Selatan	100%	4.172.537.170,00	4.172.537.170,00	100 %	33.000.000,00
3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun,direhabilitasi dan dipelihara	Kab . Nias Selatan	2 Unit	5.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab . Nias Selatan	2 Unit	0,00	-5.000.000,00	2 Unit	5.500.000,00
3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Di Bangun, Di Rehabilitasi Dipelihara	Kab . Nias Selatan	2 Unit	5.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab . Nias Selatan	2 Unit	3.028.620.800,00	3.023.620.800,00	2 Unit	5.500.000,00
3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Kab . Nias Selatan	2 Unit	10.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab . Nias Selatan	2 Unit	88.990.000,00	78.990.000,00	2 Unit	5.500.000,00

3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Kab . Nias Selatan	2 Unit	5.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab . Nias Selatan	2 Unit	0,00	-5.000.0000,00	2 Unit	5.500.000,00
3	2	0	2	0	Pembangunan Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara	Kab . Nias Selatan	2 Unit	5.000.000,00	Pembangunan Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Kab . Nias Selatan	2 Unit	1.054.926.370,00	1.049.926.370,00	2 Unit	5.500.000,00
3	2	0	2	0	Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Kab . Nias Selatan	2 Unit	5.000.000,00	Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab . Nias Selatan	2 Unit	0,00	-5.000.0000,00	2 Unit	5.500.000,00
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan anbcana pertanian kabupaten/kota	Kab . Nias Selatan	100 % 100%	50.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab . Nias Selatan	100 % 100%	0,00	5.000.0000,00	100 % 100 %	55.000.000,00
3	2	0	2		Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Manular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan . Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Manular Dalam daerah Kabupaten/Kota.	Kab . Nias Selatan	100% 100%	50.000.000,00	Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Manular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab . Nias Selatan	100% 100%	0,00	-50.000.000,00	100 % 100 %	55.000.000,00

						Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Manular Dalam daerah Kabupaten/Kota										
3	2	0	2	0	Pemberantasan penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab . Nias Selatan	1 Laporan	50.000.000,00	Pemberantasan penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab . Nias Selatan	1 Laporan	0,00	-50.000.000,00	1 Laporan	55.000.000,00
3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Kelompok Tani Yang Aktif Presentase PPL yang Terampil	Kab . Nias Selatan	100 %	230.000.000,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab . Nias Selatan	100% 100%	780.113.710,00	23.000.000,00	100 % 100 %	253.000.000,00
3	2	0	2.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab . Nias Selatan	100 %	230.000.000,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab . Nias Selatan		780.113.710,00	550.113.710,00	100 %	253.000.000,00

3	2	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelmbagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab . Nias Selatan	35 Unit	230.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab . Nias Selatan	35 Unit	780.113.710,00	550.113.710,00	35 Unit	253.000.000,00
					JUMLAH DANA				1.230.000.000				8.209.103.811	6.979.103.811		1.347.500.000

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di Dinas Pertanian Nias Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian Nias Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan	Formulasi/cara pengukuran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data	
							Tahun 0	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Nilai LAKIP	Data pencapaian kinerja	Hasil review dari Inspektorat	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	Inspektorat	
2		Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian			Kategori			B	B	A	A	DISTAN		
3	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	mengukur pertumbuhan PDRB sektor pertanian	hasil dari laporan BPS	%	1.04	1,04-2,22	2,22-3,40	3,40-4,00	4,00-4,45	4,45	4,45	BPS	
4		Meningkatkan Perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan peternakan	persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun			%		0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	2,55	DISTAN	
			Produktivitas Tanaman Padi per Tahun	untuk mengukur produktifitas tanaman padi/tahun	jumlah produksi/luas tanam	Ton/hektar	4,27	4,29	4,31	4,34	4,36	4,38	4,38	DISTAN	
			Produktivitas Tanaman Jagung per Tahun	untuk mengukur Produktivitas Tanaman Jagung per Tahun	jumlah produksi/luas tanam	Ton/hektar	6,13	6,16	6,19	6,22	6,25	6,28	6,28	DISTAN	
			Produktivitas Cabai per Tahun	untuk mengukur Produktivitas Cabai per Tahun	jumlah produksi/luas tanam	Ton/hektar	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,5	DISTAN	
			Populasi Ternak Besar (Babi)	untuk memperoleh data Populasi Ternak Besar (Babi)	mendata jumlah populasi ternak besar (babi)	Ekor	4756	8.956,00	13.156,00	17.356,00	21.556,00	25.756,00	25.756,00	25.756,00	DISTAN
			Produktivitas Kelapa per Tahun	untuk mengukur Produktivitas Kelapa per Tahun	jumlah produksi/luas tanam	Ton/hektar	1,05229	1,05760	1,06292	1,06823	1,07355	1,07886	1,07886	DISTAN	

Sumber: Renstra Dinas Pertanian 2021-2026

d. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada hakikatnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya alam yang ada. Tujuan perjanjian kinerja adalah: Untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan, Sarana dan Prasarana di Kabupaten Nias Selatan. Dari 2 (dua) sasaran yang telah dirumuskan, tertuang kedalam 4 (empat) Program Utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Penyuluhan Pertanian

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian	B
2	Meningkatkan Perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan peternakan	Persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,51 %

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

Program Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja sasaran didukung dengan anggaran yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
 Pogram Kerja dan Pagu Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	1.261.423.834	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.543.820.498	
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.768.915.765	
4	Program Penyuluhan Pertanian	784.943.710	
Jumlah		8.359.103.811	

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dalam Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun renja tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan melalui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data – data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan di OPD, dan (2) Data eksternal, berasal dari luar Instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Penilaian Capaian Kinerja dapat dilakukan dengan memberikan peringkat berdasarkan Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % < 100	Sangat Tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetapi jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetapi jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kriteria	
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan SDM	1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian	Kategori	B	B	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan Perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan peternakan	1.	Persentase produktivitas pertanian per hektar	Persen	0,51	0,46	90,19	Sangat Tinggi
		2.	Produktivitas Tanaman Padi per Tahun	Ton/Hektar	4,336	4,36	100,55	Sangat Tinggi
		3.	Produktivitas Tanaman Jagung per Tahun	Ton/Hektar	6,22	6,32	101,60	Sangat Tinggi
		4.	Produktivitas Cabai per Tahun	Ton/Hektar	5,1	5,4	105,88	Sangat Tinggi
		5.	Populasi ternak besar (Babi)	Ton/Hektar	17.356	12.147	69,98	Sedang
		6.	Produktivitas Kelapa per Tahun	Ton/Hektar	1,06823	1,076	100,72	Sangat Tinggi

Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan SDM”

Capaian sasaran

Sumber Daya Manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya untuk menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan

berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia, merupakan proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggungjawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik.

Pengembangan Sumber Daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para Aparatur Sipil Negara (ASN), tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan mengembangkan kecakapan ASN dimaksudkan sebagai usaha dari pimpinan untuk menambah keahlian kerja tiap ASN, sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat lebih efisien dan produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia selain melalui pendidikan juga perlu dilakukan dengan cara pelatihan kepada para ASN. Pelatihan yang dimaksud dibagi dalam dua bagian yaitu pelatihan diklat dalam jabatan dan kegiatan non diklat. Pelatihan diklat dalam jabatan yang dimaksud meliputi diklat kepemimpinan, fungsional dan diklat teknis sedangkan kegiatan non diklat berupa workshop, seminar dan pamaren. Peningkatan sumber daya manusia perlu dikembangkan melalui pelatihan karena mempengaruhi dalam kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk mengukur capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM” digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian.

Tabel 3.3
Cara Perhitungan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian	Pengukuran Skala Likert/Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017	B	B	100

Berdasarkan tabel diatas, target yang telah ditetapkan untuk mencapai indikator kinerja adalah kategori B dan hasil capaian indikator pada Tahun 2024 untuk indikator IKM adalah kategori B. Jika Realisasi dibandingkan dengan Target maka diperoleh Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 maka capaian indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian” pada Tahun 2024 tidak bisa dibandingkan. Hal ini dikarenakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian mulai ditetapkan dan berlaku pada Tahun 2024.

Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM di Dinas Pertanian menjadi prioritas untuk meningkatnya kemampuan ASN dalam bekerja sehingga menghasilkan IKM yang bernilai baik. Adapun Diklat Teknis yang diikuti oleh ASN di Dinas Pertanian Tahun 2024 yaitu Bimbingan Teknis pendataan Kelapa Sawit. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam memahami tata cara pendataan petani sawit dan tata cara Pemetaan Dasar/Pemetaan Geospasial Pertanian yang dapat diimplementasikan dalam membuat peta dasar areal lahan pertanian. Pelatihan ini diikuti oleh 6 (enam) orang ASN dari total 17 orang ASN yang ada di Dinas Pertanian ditambah dengan 16 Penyuluh Pertanian Lapangan. Bimbingan teknis ini dilaksanakan secara fullboard di Teluk Dalam.

Gambar 3.1
Pelatihan Diklat Teknis Kepada ASN



Capaian Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian” termasuk kriteria baik. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah karena adanya perhatian pimpinan unit kerja

dalam pencapaian target organisasi dan adanya komitmen ASN dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Adapun program yang mendukung tercapainya sasaran strategis 1 ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyuluhan Pertanian. Adanya kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian yang dalam pelaksanaan pelatihan ASN dilatih untuk dapat memahami Pelatihan Pemetaan Dasar dimana outcome dari pelatihan ini adalah tersedianya peta-peta dasar pertanian.

2. Sasaran Strategis 2 “Meningkatkan perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatkan produktivitas tanaman pertanian dan peternakan”

Sektor pertanian memberikan peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Nias Selatan, dimana pemanfaatan sumber daya alam dapat digunakan untuk sumber penghasilan petani. Peningkatan perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan peternakan ditingkatkan setiap tahunnya dengan 6 (enam) indikator kinerja. Adapun 6 (enam) indikator tersebut adalah persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun, produktivitas tanaman padi per tahun, produktivitas tanaman jagung per tahun, produktivitas cabai per tahun, populasi ternak besar (babi) dan produktivitas kelapa per tahun.

a. Persentase Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun

Upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat dilakukan apabila didukung oleh sumber daya alam, teknologi, sarana prasarana dan juga sumber daya manusia yang memadai. Target capaian persentase produktivitas pertanian pada Tahun 2024 yaitu sebesar 0,51% dan terealisasi sebesar 0,46%. Bila dibandingkan antara target capaian dengan realisasi capaian maka diperoleh persentase capaian sebesar 90,19 % dengan kategori sangat tinggi. Realisasi sebesar 90,19 % dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Cara Perhitungan Capaian Indikator persentase produktivitas pertanian
 per hektar per tahun

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Produktivitas tahun sekarang} - \text{produktivitas tahun sebelumnya}}{\text{produktivitas tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{4,36 - 4,34}{4,34} \times 100\%$	0,51	0,46	90,19

Produktivitas merupakan perwujudan dari seluruh faktor-faktor (tanah dan non tanah) yang akan berpengaruh terhadap hasil tanam yang lebih berdasarkan pada pertimbangan ekonomi. Produktivitas merupakan rasio output dengan input, peningkatan produktivitas akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi. Produktivitas merupakan basis dari pengukuran kinerja. Upaya peningkatan produktivitas dilakukan dengan meningkatkan jumlah produksi dan juga luas areal panen. Peningkatan produktivitas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Upaya peningkatan produktivitas pertanian juga dapat dilakukan apabila didukung oleh sumber daya alam, teknologi, sarana prasarana dan juga sumber daya manusia yang memadai. Target capaian persentase produktivitas pertanian tahun 2024 yaitu sebesar 0,51% dan terealisasi sebesar 0,46% dengan persentase capaian 90,19%. Hal yang dilakukan Dinas Pertanian untuk mencapai target tersebut adalah dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian seperti penyediaan benih tanaman pangan, penyediaan sarana produksi seperti pupuk pertanian, pembangunan jalan pertanian dan penyediaan alat mesin pertanian serta pelatihan bagi para penyuluh lapangan.

Dalam rangka peningkatan usaha tani di sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Beberapa sentra Pengembangan Pertanian padi sawah, hal ini bertujuan untuk mempermudah aktivitas masyarakat petani dalam menjalankan kegiatan pertaniannya. Jalan usaha tani bertujuan

untuk memberikan fasilitas mobilisasi kepada masyarakat agar mudah dilalui karena jika fasilitas pertanian minim, maka jelas akan berdampak pada minimnya hasil panen nantinya. Dengan pemenuhan fasilitas yang memadai, petani tidak hanya bersemangat dalam bertani, melainkan juga dapat memacu peningkatan produksi pertanian. Hal ini secara tidak langsung menjadi upaya pemerintah daerah dalam merangsang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan di daerahnya.

Capaian realisasi Pembangunan Jalan Usaha Tani di Tahun 2024 yaitu sebanyak 19 unit dengan rincian lokasi dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Daftar Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian Tahun 2024

No	Kegiatan	Volume	Nama Poktan	Desa	Kecamatan
1	Jalan Pertanian	1	Sinar Terang	Hilindraso	Toma
2	Jalan Pertanian	1	Persatuan	Mehaga	Somambawa
3	Jalan Pertanian	1	Tararai	Orahili Fau	Fanayama
4	Jalan Pertanian	1	Bowo Sauso	Ete Batu	Fanayama
5	Jalan Pertanian	1	Famomaha	Sifaoroasi Gomo	Gomo
6	Jalan Pertanian	1	Sinar Terang	Hilinamazihono Moale	OOU
7	Jalan Pertanian	1	Maju Mundur	Lahusa Idanotae	Idanotae
8	Jalan Pertanian	1	Pas Eho FC	Ehosakhozi	Huruna
9	Jalan Pertanian	1	Helemburu	Hiligito Orahili Fau	Fanayama
10	Jalan Pertanian	1	Setia	Hilimbowo	OOU
11	Jalan Pertanian	1	Tani Jaya	Nanowa	Teluk Dalam
12	Jalan Pertanian	1	Sejahtera	Sirahia	Idanotae
13	Jalan Pertanian	1	Samugo	Bawolahusa	Mazino
14	Jalan Pertanian	1	Samadaya	Sondregeasi	Luahagundre Maniamolo
15	Jalan Pertanian	1	Mitra Karya	Ndraso Hilisimaetano	Maniamolo
16	Jalan Pertanian	1	Sejahtera	Bawosaloo Bawoluo	OOU
17	Jalan Pertanian	1	Mekar	Amandraya	Amandraya
18	Jalan Pertanian	1	Sibaga	Bagoa	Aramo
19	Jalan Pertanian	1	Tani Jaya	Nanowa	Teluk Dalam

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

Keadaan sebelum pembangunan Jalan Usaha Tani di lokasi tersebut diatas, akses yang dilalui oleh petani cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Disamping itu pengangkutan

hasil pertanian dari lokasi panen menuju rumah petani mengalami kesulitan sehingga membutuhkan tenaga dan biaya upah pengangkutan yang cukup tinggi dan juga menyebabkan kesusutan hasil produksi selama proses pengangkutan.

Pembangunan jalan usaha tani/jalan pertanian ini sangat bermanfaat bagi petani dalam mempercepat akses menuju areal pertanian, menekan biaya pangangkutan, menghemat biaya dan mengurangi penyusutan hasil produksi saat pengangkutan menuju rumah petani. Petani merasa bersyukur kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan adanya pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian. Harapan Dinas Pertanian sebagai dinas teknis supaya Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian yang telah terbangun dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Gambar 3.2
Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian



Alsintan atau alat mesin pertanian merupakan sebutan bagi peralatan yang digunakan dalam usaha bidang pertanian. Dalam program pembangunan pertanian, alsintan mutlak dibutuhkan, selain untuk meningkatkan produksi, efisiensi serta kualitas. Dampak penggunaan alat pertanian secara optimal akan memberi efek positif dalam dunia pertanian seperti meningkatkan panen, menekan biaya operasional dan menekan potensi kerugian hasil panen.

Penggunaan alat dan mesin pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh petani khususnya tanaman pangan dalam mempercepat pengolahan tanah, pengendalian hama, panen dan perontokan khususnya di daerah intensifikasi. Namun demikian alat

dan mesin pertanian masih sangat sedikit dibanding dengan luas lahan yang ada.

Capaian realisasi pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 terdistribusi di beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Nias Selatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.6
Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian
Dinas Pertanian Tahun 2024

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Nama Poktan	Desa	Kecamatan
1	Traktor Roda 4	1	Unit	Buasokhi	Ete Batu	Fanayama
2	Cultivator	1	Unit	Hiliinirege	Bawozaua	Teluk Dalam
3	Cultivator	1	Unit	Bukit Semangat Baru	Hiliweto	Onohazumba
4	Cultivator	1	Unit	Galuohi	Bawomataluo	Fanayama
5	Cultivator	1	Unit	Fortaransi	Idalajaya Hilisimaetano	Maniamolo
6	Cultivator	1	Unit	Latani	Ndraso Hilisimaetano	Maniamolo
10	Bed dryer	1	Unit	Mawar	Hilinamoniha	Toma

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

Gambar 3.3
Bantuan Alat Mesin Pertanian



Diharapkan pemberian alat mesin pertanian kepada masyarakat dapat membantu petani untuk memaksimalkan kegiatan budidaya sehingga hasil produksi yang diperoleh dapat maksimal.

Tahun 2024 Dinas Pertanian Telah melakukan beberapa pelatihan kepada Penyuluh dan Petani di wilayah Kabupaten Nias

Selatan. Diharapkan dengan adanya pendampingan yang dilakukan penyuluh di lapangan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola komoditas pertanian yang mereka lakukan sehingga produktivitas pertanian semakin meningkat.

Tujuan pelatihan kepada Penyuluh adalah membangun landasan untuk pelaksanaan tugas Penyuluhan Peranian, menyamakan persepsi terhadap tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja dan tata hubungan Penyuluh Pertanian, memberikan wawasan berpikir dan bertindak secara komprehensif bagi Penyuluh Pertanian Ahli, dan meningkatkan pengetahuan, keahlian dan sikap sebagai Penyuluh Pertanian.

b. Produktivitas Tanaman Padi Per hektar per tahun

Target Indikator kinerja yang ditetapkan pada Produktivitas tanaman padi per hektar per tahun adalah sebesar 4,336 ton/ha. Realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja ini hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 4,36 ton/ha. Bila dibandingkan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target maka diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100,55%. Adapun rumus pencapaian target adalah sebagai berikut:


Tabel 3.7
Cara Perhitungan Capaian Indikator produktivitas padi per tahun

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Produktivitas tanaman padi per tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Padi}}{\text{Total Luas Panen Padi}}$ $\frac{102.703,9 \text{ ton}}{23.555,9 \text{ ha}}$	4,336 ton/ha	4,36 ton/ha	100,55

Realisasi produktivitas tanaman padi Tahun 2024 yaitu sebesar 4,36 ton/ha dimana jumlah produksi padi Tahun 2023 sebesar 102.703,9 Ton dengan luas panen sebesar 23.555,9 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas padi Tahun 2023 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,336 ton/ha.

Grafik 3.2

Produktivitas Padi per Hektar (ton/ha) Tahun 2024



Data produksi padi Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan rincian produksi per Kecamatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Luas Panen dan Produksi Padi Masing-Masing Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Hibala	-	-
2	Tanah Masa	-	-
3	Pulau - pulau Batu	-	-
4	Pulau - pulau Batu Timur	-	-
5	Simuk	-	-
6	Pulau - pulau Batu Barat	-	-
7	Pulau - pulau Batu Utara	-	-
8	Teluk Dalam	1.377,5	6.006,0
9	Fanayama	1.314,9	5.733,0
10	Toma	-	-
11	Maniamolo	7.072,6	30.836,3
12	Mazino	28,9	126,0
13	Luahagundre Maniamolo	2.165,5	9.441,6
14	Onolalu	-	-
15	Amandraya	2.452,6	10.693,2
16	Aramo	1.182,9	5.157,6
17	Ulususua	1.455,6	6.346,2
18	Lahusa	898,8	3.918,6
19	Siduaori	142,6	621,7
20	Somambawa	810,2	3.532,3
21	Gomo	983,3	4.287,0
22	Susua	196,4	856,5


23	Mazo	812,5	3.542,4
24	Umbunasi	234,6	1.022,8
25	Idanotae	337,2	1.470,0
26	Uluidanotae	195,5	852,4
27	Boronadu	83,1	362,2
28	Lolomatua	86,7	378,0
29	Ulunoyo	308,3	1.344,0
30	Huruna	131,5	573,4
31	Lolowau	698,4	3.045,0
32	Hilimegai	123,3	537,6
33	Oou	405,6	1.768,2
34	Onohazumba	-	-
35	Hilisalawaaha	57,8	252,0
	Jumlah	23.555,9	102.703,9

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

Keberhasilan capaian produktivitas padi Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yaitu adanya peran serta penyuluh pertanian yang selalu memberikan bimbingan teknis budidaya kepada petani sehingga produksi dapat meningkat, adanya pembangunan prasarana dan sarana pertanian serta pemberian alat dan mesin pertanian kepada Kelompok Tani.

Jika dibandingkan pada Tahun 2023 dengan realisasi produktivitas padi sebesar 4,34 ton/ha maka realisasi produktivitas padi per hektar Tahun 2024 yang sebesar 4,36 ton/ha mengalami peningkatan produktivitas.

Grafik 3.2.
Perbandingan Produktivitas Padi Tahun 2023 dan Tahun 2024



Peningkatan produktivitas padi di Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Adanya pembangunan prasarana pertanian berupa Pembangunan Jalan Usaha Tani di beberapa lokasi
- b. Penyediaan beberapa alat mesin pertanian dalam mendukung efektivitas pengolahan lahan pertanian
- c. Pengawasan terhadap pupuk bersubsidi sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani penerima manfaat

Namun diharapkan pada tahun-tahun berikutnya adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk terus mendukung kenaikan produksi padi tersebut. Dengan adanya peningkatan produktivitas padi, akan mendukung program peningkatan swasembada pangan nasional, disamping itu juga peningkatan produktivitas padi dapat membantu bertambahnya pendapatan petani sehingga petani dapat lebih sejahtera. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, penyuluh pertanian, TNI khususnya babinsa dan kelompok tani serta para petani, diharapkan dapat meningkatkan hasil panen padi pada setiap musim tanam. Selain itu juga perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana pertanian yang memadai untuk mendukung peningkatan produktivitas padi.

c. Produktivitas Tanaman Jagung per Hektar per Tahun


Target Indikator kinerja yang ditetapkan pada Produktivitas tanaman jagung per hektar per tahun adalah sebesar 6,22 ton/ha. Realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja ini hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 6,32 ton/ha. Bila dibandingkan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target maka diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 101,60%. Adapun rumus pencapaian target adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Cara Perhitungan Capaian Indikator produktivitas jagung per tahun

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Produktivitas tanaman jagung per tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Jagung}}{\text{Total Luas Panen Jagung}}$ $\frac{3.292,7 \text{ ton}}{521 \text{ ha}}$	6,22 ton/ha	632 ton/ha	101,60

Grafik 3.

Realisasi Produktivitas Jagung per Hektar (ton/ha) Tahun 2024



Realisasi produktivitas tanaman jagung pada Tahun 2024 adalah sebesar 6,32 ton/ha dimana jumlah produksi jagung adalah sebesar 3.292,7 ton dan luas panen jagung adalah sebesar 521 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi produktivitas jagung pada Tahun 2024 telah melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 6,22 ton/ha.

Data produksi jagung Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat rincian per kecamatan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Produksi dan Luas Panen Jagung Masing Masing Kecamatan
di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Hibala	1,0	6,3
2	Tanah Masa	1,0	6,3
3	Pulau - pulau Batu	1,0	6,3
4	Pulau - pulau Batu Timur	1,0	6,3
5	Simuk	1,0	6,3
6	Pulau - pulau Batu Barat	1,0	6,3
7	Pulau - pulau Batu Utara	1,0	6,3
8	Teluk Dalam	11,0	69,5
9	Fanayama	9,0	56,9
10	Toma	5,0	31,6
11	Maniamolo	14,0	88,5
12	Mazino	165,0	1.042,8
13	Luahagundre Maniamolo	22,0	139,0
14	Onolalu	6,0	37,9
15	Amandraya	16,0	101,1
16	Aramo	17,0	107,4
17	Ulususua	31,0	195,9

18	Lahusa	12,0	75,8
19	Siduaori	4,0	25,3
20	Somambawa	37,0	233,8
21	Gomo	15,5	98,0
22	Susua	8,0	50,6
23	Mazo	10,5	66,4
24	Umbunasi	4,0	25,3
25	Idanotae	23,0	145,4
26	Uluidanotae	8,0	50,6
27	Boronadu	3,0	19,0
28	Lolomatua	10,5	66,4
29	Ulunoyo	9,5	60,0
30	Huruna	7,0	44,2
31	Lolowau	13,0	82,2
32	Hilimegai	9,0	56,9
33	Oou	35,0	221,2
34	Onohazumba	6,0	37,9
35	Hilisalawaaha	3,0	19,0
	Jumlah	521,0	3.292,7

Keberhasilan capaian produktivitas jagung Tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya bantuan benih dan pupuk yang diberikan, adanya pembangunan jalan pertanian, adanya bantuan alat dan mesin pertanian serta adanya peran aktif penyuluh pertanian yang selalu membantu dalam hal pembinaan teknis budidaya kepada petani sehingga petani dapat melakukan budidaya jagung secara efektif yang mendorong tercapainya produktivitas jagung.


Gambar 3.4
Pengembangan Budidaya Tanaman Jagung



Jika dibandingkan dengan realisasi produktivitas jagung Tahun 2023 yang sebesar 6,26 ton/ha maka realisasi produktivitas jagung Tahun 2024 yang sebesar 6,32 ton/ha lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan produktivitas jagung pada Tahun 2024 dibandingkan dengan produktivitas jagung pada Tahun 2023.

Grafik 3.3

Perbandingan Produktivitas Jagung Tahun 2023 dan Tahun 2024



Peningkatan produktivitas jagung pada Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya pendistribusian sarana produksi jagung berupa benih jagung dan pupuk pertanian kepada kelompok tani penerima manfaat. Untuk meningkatkan produksi jagung di Kabupaten Nias Selatan juga perlu dukungan yang besar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan meningkatkan pelaksanaan program pengembangan tanaman pangan dalam hal pengadaan bibit jagung, pupuk, obat-obatan dan pendampingan dari Penyuluh Pertanian.

d. Produktivitas Cabai per Hektar per Tahun

Target Indikator kinerja yang ditetapkan pada Produktivitas tanaman cabai per hektar per tahun adalah sebesar 5,1 ton/ha. Realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja ini hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 5,4 ton/ha. Bila dibandingkan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target maka diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 105,88%. Adapun rumus pencapaian target adalah sebagai berikut:


Tabel 3.11

Cara Perhitungan Capaian Indikator produktivitas cabai per tahun

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Produktivitas cabai per tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Cabai (Ton)}}{\text{Total Luas Panen Cabai (Ha)}} = \frac{120}{648} =$	5,1	5,4	105,88

Realisasi produktivitas tanaman cabai pada Tahun 2023 adalah sebesar 5,4 ton/ha diperoleh dari jumlah produksi cabai sebesar 120 ton dan total luas tanam sebesar 648 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi produktivitas cabai pada Tahun 2024 telah melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 5,1 ton/ha.

Grafik 3.4
Realisasi produktivitas cabai per hektar (ton/ha) Tahun 2024



Data Produksi Cabai per Hektar (ton/ha) Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan dengan rincian di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.12
Produksi dan Luas Panen Cabai Masing-Masing Kecamatan
di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Cabai	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Hibala	1	5,4
2	Tanah Masa	0	-
3	Pulau - pulau Batu	0	-
4	Pulau - pulau Batu Timur	1	5,4
5	Simuk	2	10,8
6	Pulau - pulau Batu Barat	0	-
7	Pulau - pulau Batu Utara	1	5,4
8	Teluk Dalam	22	118,8
9	Fanayama	8	43,2
10	Toma	11	59,4
11	Maniamolo	6	32,4
12	Mazino	4	21,6
13	Luahagundre Maniamolo	3	16,2
14	Onolalu	2	10,8
15	Amandraya	4	21,6
16	Aramo	2	10,8
17	Ulususua	2	10,8
18	Lahusa	2	10,8
19	Siduaori	2	10,8
20	Somambawa	3	16,2
21	Gomo	6	32,4
22	Susua	1	5,4
23	Mazo	2	10,8
24	Umbunasi	2	10,8
25	Idanotae	1	5,4
26	Uluidanotae	2	10,8
27	Boronadu	1	5,4
28	Lolomatua	4	21,6
29	Ulunoyo	3	16,2
30	Huruna	1	5,4
31	Lolowau	8	43,2
32	Hilimegai	1	5,4
33	Oou	2	10,8
34	Onohazumba	6	32,4
35	Hilisalawaaha	4	21,6
	Jumlah	120	648,0

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan


Keberhasilan capaian produktivitas cabai Tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya bantuan benih dan pupuk yang diberikan, adanya pembangunan jalan pertanian, adanya bantuan alat dan mesin pertanian serta adanya peran aktif penyuluh pertanian yang selalu membantu dalam hal pembinaan teknis budidaya kepada petani sehingga petani dapat melakukan budidaya jagung secara efektif yang mendorong tercapainya produktivitas cabai.

Gambar 3.5
Pengembangan Budidaya Tanaman Cabai



Jika dibandingkan dengan capaian produktivitas cabai per hektar Tahun 2023 yang sebesar 4,92 ton/ha maka capaian produktivitas cabai per hektar Tahun 2024 yang sebesar 5,4 ton/ha lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas cabai per hektar pada Tahun 2024 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan produktivitas cabai per hektar pada Tahun 2023.

Grafik 3.5
Perbandingan Produktivitas Cabai Tahun 2023 dan Tahun 2024



Adanya peningkatan produktivitas cabai per hektar pada Tahun 2024 disebabkan karena tingginya permintaan cabai dan harga cabai yang meningkat sehingga para petani tertarik untuk membudidayakan cabai. Adapun jenis tanaman cabai yang dibudidayakan di Kabupaten Nias Selatan yaitu cabe rawit dan cabe merah keriting. Produksi cabai ini masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat karena masih banyaknya petani yang tidak membudidayakan tanaman cabai yang disebabkan sarana produksinya yang mahal, serangan hama yang tinggi, pemeliharaan yang cukup intensif dan diperlukan keahlian dalam mengembangkan budidaya cabai tersebut.

Untuk itu sangat diperlukan peran serta Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam hal budidaya tanaman cabai, baik dalam hal sarana dan prasarana, pelatihan tentang budidaya yang baik, pendampingan penyuluh pertanian selama proses budidaya. Sehingga hasil produksi yang diharapkan dapat maksimal dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani.

e. Populasi Ternak Besar (Babi)

Target Indikator kinerja yang ditetapkan pada populasi ternak besar (babi) adalah sebesar 17.356 ekor. Realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja ini hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 12.147 ekor. Bila dibandingkan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target maka diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 69,98%. Adapun rumus pencapaian target adalah sebagai berikut:


Tabel 3.13

Cara Perhitungan Capaian Indikator persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Populasi ternak besar (babi)	Jumlah Populasi Ternak Babi Seluruh Kecamatan	17.356	12.147	69,98

Realisasi populasi ternak besar (babi) pada Tahun 2024 adalah sebesar 12.147 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa capaian populasi ternak babi pada Tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 17.356 ekor. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain belum maksimalnya pendataan yang dilakukan oleh penyuluh, minimnya pengadaan ternak babi tahun 2024 disebabkan terbatasnya anggaran yang bisa digunakan dan masih mewabahnya penyakit ASF di wilayah Kabupaten Nias Selatan yang belum efektifnya pemberian vaksin pencegahan penyakit ASF.

Grafik 3.6
Realisasi Populasi Ternak Besar (babi) Tahun 2024



Untuk mendukung peningkatan populasi ternak babi pada Tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan telah melakukan pengadaan bibit babi dengan total 206 ekor. Dikarenakan terbatasnya anggaran yang diberikan pengadaan bibit ternak tidak dapat mencapai target populasi yang telah ditetapkan. Namun diharapkan dengan adanya pengadaan bibit babi tersebut populasi dapat terus bertambah seiring dengan berkembangnya bibit babi tersebut.

Gambar 3.6
Pengadaan Ternak Babi




Jika dibandingkan dengan populasi ternak besar pada Tahun 2023 yang sebanyak 9.441 ekor maka populasi ternak besar pada Tahun 2024 yang sebanyak 12.147 ekor sedikit lebih banyak. Hal ini

menunjukkan adanya penambahan populasi ternak babi pada Tahun 2024 dibandingkan dengan populasi ternak babi pada Tahun 2023.

Grafik 3.7

Perbandingan Populasi Ternak Besar Tahun 2023 dan Tahun 2024



Adanya peningkatan populasi ternak besar pada Tahun 2024 dapat disebabkan karena semakin banyaknya peternak yang sudah mulai beternak babi pasca puncak wabah ASF pada tahun-tahun sebelumnya dan juga semakin berkembang biaknya bibit babi hasil dari pengadaan Dinas Pertanian pada Tahun sebelumnya yang dikembangkan oleh petani penerima manfaat.

f. Produktivitas Kelapa per Tahun

Target Indikator kinerja yang ditetapkan pada Produktivitas kelapa per hektar per tahun pada Tahun 2024 adalah sebesar 1,06823 ton/ha. Realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja ini hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 1,0760 ton/ha. Bila dibandingkan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target maka diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100,72%. Adapun rumus pencapaian target adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14

Cara Perhitungan Capaian Indikator produktivitas kelapa per tahun


Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian

Produktivitas kelapa per tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Kelapa}}{\text{Total Luas Panen Kelapa}}$	1,06823	1,076	100,72
	$\frac{20.509}{13.000}$			

Realisasi produktivitas tanaman kelapa pada Tahun 2024 adalah sebesar 1,076 ton/ha dimana jumlah produksi kelapa adalah sebesar 20.509 ton dan luas tanaman menghasilkan kelapa adalah sebesar 13.000 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi produktivitas kelapa pada Tahun 2024 telah melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 1,06823 ton/ha.

Grafik 3.8

Realisasi Produktivitas Kelapa per Hektar (ton/ha)



Data Produksi Kelapa per Hektar (ton/ha) Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan dengan rincian di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.15
Produksi dan Luas Panen Kelapa Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024


No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)
		TBM	TM	TTM	Jumlah	
	3	4	5	6	7	8
1	Amandraya	144,00	329,00	80,00	553,00	350,28
2	Aramo	33,00	31,00	6,00	70,00	35,91
3	Boronadu	26,00	35,00	8,00	69,00	39,15
4	Fanayama	151,00	578,00	84,00	813,00	618,61
5	Gomo	73,00	80,00	26,00	179,00	87,93
6	Hibala	200,00	303,00	271,00	774,00	327,68
7	Hilimegai	30,00	45,00	6,00	81,00	49,99

8	Hilisalawaah	210,00	199,00	86,00	495,00	214,54
9	Huruna	76,00	275,00	78,00	429,00	296,75
10	Idanotae	28,00	31,00	8,00	67,00	36,50
11	Lahusa	87,00	579,00	261,00	927,00	619,54
12	Lolomatua	36,00	80,00	46,00	162,00	86,77
13	Lolowau	230,00	732,00	121,00	1.083,00	783,56
14	Luahagundre	249,00	389,00	72,00	710,00	486,50
15	Maniamolo	200,00	1.217,00	369,00	1.786,00	1.294,33
16	Mazino	105,00	135,00	96,00	336,00	151,23
17	Mazo	32,00	34,00	13,00	79,00	42,87
18	OOU	258,00	514,00	120,00	892,00	568,78
19	Onohazumba	35,00	24,00	6,00	65,00	28,77
20	Onolalu	35,00	140,00	80,00	255,00	148,62
21	Pulau Pulau Batu Barat	155,00	1.120,00	258,00	1.533,00	1.189,01
22	Pulau Pulau Batu Utara	50,00	130,00	80,00	260,00	138,02
23	Pulau Pulau Batu	200,00	920,00	390,00	1.510,00	979,65
24	Pulau Pulau Batu Timur	206,00	1.049,00	361,00	1.616,00	1.115,67
25	Siduaori	45,00	120,00	20,00	185,00	129,66
26	Simuk	120,00	623,00	180,00	923,00	661,95
27	Somambawa	52,00	221,00	86,00	359,00	234,58
28	Susua	14,00	25,00	8,00	47,00	30,70
29	Tanah Masa	121,00	1.400,00	270,00	1.791,00	1.486,10
30	Teluk Dalam	135,00	785,00	220,00	1.140,00	833,00
31	Toma	225,00	460,00	97,00	782,00	488,10
32	Uluidanotae	20,00	40,00	13,00	73,00	47,30
33	Ulunoyo	20,00	300,00	20,00	340,00	318,51
34	Ulususua	20,00	24,00	8,00	52,00	31,32
35	Umbunasi	28,00	33,00	12,00	73,00	36,12
	Jumlah	3.649,00	13.000,00	3.860,00	20.509,00	13.988,00

Sumber: Data Dinas Pertanian Kab. Nias Selatan

Jika dibandingkan dengan realisasi produktivitas kelapa per hektar pada Tahun 2023 yang sebesar 1,067 ton/ha maka realisasi produktivitas kelapa pada Tahun 2024 yang sebesar 1,076 ton/ha lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas kelapa per hektar pada Tahun 2024 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan produktivitas kelapa pada Tahun 2023.


Grafik 3.9
Perbandingan produktivitas kelapa Tahun 2023 dan Tahun 2024



Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, Sumber Daya Manusia (ASN) yang bekerja di Dinas Pertanian selama Tahun 2024 berjumlah 17 orang. Sumber Daya Manusia tersebut terdistribusi sebagai berikut:

Grafik 3.1
Kondisi SDM Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan



Tabel Kondisi SDM Dinas Pertanian dan Kebutuhan Pegawai

No	Formasi Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Kondisi Pegawai	Efisiensi
1	Kepala Dinas	1	1	100%
2	Sekretariat	7	4	57%
3	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10	5	50%
4	Bidang Tanaman Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	3	30%
5	Bidang Prasarana dan Sarana	10	4	40%

Kondisi SDM berada di Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 jauh dari ideal bila dibandingkan dengan Kebutuhan SDM. Untuk mencapai kinerja organisasi yang efektif minimum pegawai yang dibutuhkan oleh Dinas Pertanian adalah sebanyak 38 pegawai. Namun dengan sinergisitas dan kerjasama yang baik dengan keadaan jumlah Pegawai yang tergolong sangat rendah, SDM yang ada bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan tabel efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran pada dinas pertanian tahun 2024, maka diperoleh bahwa efisiensi capaian Indikator Kinerja persentase ASN yang mengikuti diklat teknis terhadap penggunaan sumber daya anggaran adalah sebesar 25,3% dan efisiensi capaian Indikator persentase produktivitas pertanian per tahun terhadap penggunaan sumber daya anggaran adalah sebesar 40,9%. Berikut tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis (PK)	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Serapan	
1	Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanian	B	B	100%	1.261.423.838	1.257.878.097	99,72%	Capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian serapan anggaran menunjukkan bahwa serapan anggaran efisien dalam meningkatkan capaian kinerja
2	Meningkatkan perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman	persentase produktivitas pertanian per tahun	0,51	0,46	90.19%	7.097.679.973	6.416.998.005	90,41%	Capaian realisasi kinerja lebih kecil dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran tidak efisien dalam meningkatkan capaian kinerja

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan maka Dinas Pertanian menyusun program dan kegiatan yang terukur dan tersistematis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1.

Untuk mencapai sasaran strategis 1 terdapat 2 (Dua) program dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 100%. Keberhasilan capaian kinerja pada program ini disebabkan semua kegiatan-kegiatan dalam program ini berhasil dikerjakan dan diselesaikan selama Tahun 2024. Adanya dukungan serta kerjasama dan komitmen yang baik dari ASN yang berperan pencapaian kegiatan-kegiatan menjadi faktor pendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut.

Adapun program yang mendukung tercapainya sasaran strategis 1 ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyuluhan Pertanian. Terlaksananya dengan baik kedua program tersebut diatas menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dinas pertanian bernilai baik.

2. Sasaran Strategis 2.

Untuk mencapai sasaran strategis 2, terdapat 4 program dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 104,15%. Tercapaiannya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada masing-masing Program didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya Komitmen ASN dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program dan kegiatan
2. Adanya Peran Penyuluh Pertanian dalam memenuhi tercapainya kegiatan-kegiatan

3. Adanya sikap profesionalitas dari beberapa pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga tercapainya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian masing-masing program/kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil rencana kerja yang terlampir dalam dokumen ini.

Indikator Tujuan yang Menjadi indikator Sasaran Strategis RPJMD Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah itu sendiri.

Dalam rangka evaluasi dan proses penyusunan perencanaan dibutuhkan berbagai indikator-indikator yang dapat menggambarkan poten dan kemajuan pembangunan daerah. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan indikator ini kita akan memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah.

Berdasarkan data Kabupaten Nias Selatan dalam Angka Tahun 2024 (BPS, 2024) maka dapat dilihat Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2023 mempunyai nilai laju pertumbuhan sebesar 2,72. Hingga Januari 2025 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian untuk Tahun 2024 masih belum dipublikasi oleh BPS.

Realisasi Anggaran

Keberhasilan sebuah program dan kegiatan dapat optimal apabila didukung dengan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran merupakan komponen penting untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga alokasi anggaran juga berpengaruh pada pencapaian kinerja. Tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan melaksanakan 4 (Lima) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Tahun 2024
Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.261.423.838	1.257.878.097	99,72
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.600.000	33.600.000	100,00
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.720.000	6.720.000	100,00
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.720.000	6.720.000	100,00
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.720.000	6.720.000	100,00
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.720.000	6.720.000	100,00
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.720.000	6.720.000	100,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	127.321.608	127.320.000	100,00
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113.881.608	113.880.000	100,00
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.720.000	6.720.000	100,00
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.720.000	6.720.000	100,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	702.963.680	702.884.327	99,99
3.27.01.2.	Penyediaan Peralatan dan	2.135.800	2.135.800	100,00

06.0002	Perlengkapan Kantor			
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.838.300	80.834.300	100,00
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.497.580	36.497.335	100,00
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	583.492.000	583.416.892	99,99
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.647.850	103.430.000	98,84
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.647.850	103.430.000	98,84
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.430.700	139.430.700	100,00
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jas Surat Menyurat	67.890.000	67.890.000	100,00
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.940.700	1.940.700	100,00
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.600.000	69.600.000	100,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.460.000	151.213.070	98,54
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.980.000	41.840.670	95,14
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	109.480.000	109.372.400	99,90
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.543.820.498	1.525.008.341	98,78
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	327.547.698	322.928.829	98,59
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	327.547.698	322.928.829	98,59
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.216.272.800	1.202.079.512	98,83
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.216.272.800	1.202.079.512	98,83
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANINA	4.768.915.765	4.131.863.476	86,64

3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	925.471.965	293.947.050	31,76
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	925.471.965	293.947.050	31,76
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.843.443.800	3.837.916.426	99,86
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.079.720.800	3.075.104.626	99,85
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	763.723.000	762.811.800	99,88
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	784.943.710	760.126.188	96,84
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	784.943.710	760.126.188	96,84
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	784.943.710	760.126.188	96,84
Jumlah		8.359.103.811	7.674.876.102	91,81

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 anggaran yang tercantun dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian adalah sebesar Rp 8.359.103.811,- dan total anggaran yang terealisasi selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp 7.674.876,- dengan capaian 91,81 %. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% disebabkan adanya kegiatan berasal dari Dana Bagi Hasil (DHB) Sawit yang belum dapat terlaksana.

BAB IV PENUTUP

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang merupakan tahun ke 3 (Tiga) pejabaran dari Sasaran dan Program Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, baik Pencapaian Sasaran Kinerja telah terlaksana dengan baik dan lancar walaupun masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan di lapangan. Capaian kinerja berjalan baik dengan tercapainya beberapa target indikator kinerja yang merupakan alat ukur pencapaian sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Program dan Kegiatan sebagai alat untuk mencapai kinerja yang diharapkan telah berjalan dengan cukup efektif untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dengan beberapa catatan isu terkait dengan alih fungsi lahan, anomaly cuaca yang memiliki tekanan yang cukup besar terhadap produksi dan produktivitas beberapa komoditi pertanian di Kabupaten Nias Selatan.

Pencapaian Kinerja pada bidang Urusan Pertanian bukan hanya hasil usaha Dinas Pertanian semata melainkan peran aktif masyarakat pertanian dan perkebunan. Selain itu, didorong oleh system kerjasama yang telah terjalin baik antara Petugas Lapangan di Kecamatan, Penyuluh dan Perangkat Daerah terkait.

Keberhasilan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, kerjasama, kerja keras dan kemampuan Pimpinan dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Teluk Dalam, Januari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nias Selatan,



Ir. Norododo Sarumaha, MM
Pemhina Utama Muda
NIP. 19671022 199402 1 001

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024

- Pembangunan Jalan Usaha Tani



- **Pengadaan Alat Mesin Pertanian**



- **Pengadaan Sarana Produksi Jagung dan Cabai**



- **Pengadaan Bibit Ternak Babi**



- **Pengadaan Bibit Ternak Ayam**



- **Bimbingan Teknis Pendataan Kelapa Sawit**

